



P E N E T A P A N
Nomor: 138/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ELISABETH SURBAKTI, bertempat tinggal di Empang Baru RT.003 RW.001, Kelurahan/Desa Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wan Arwin Temimi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, SH & Partners yang beralamat kantor di Hotel Winaria Jalan Sutomo No. 13 Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 306 SK/K/2023/PN Sak tertanggal 11 Desember 2023, sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Desember 2023 dalam register Nomor: 138/Pdt.P/2023/PN Sak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Empang Baru Rt.003 Rw.001, Kelurahan/ Desa Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1408115211610001 tertanggal 10-02-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama KEJER TARIGAN dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PDT.S.GINTING pada tanggal 04 Juni 1982 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/1993-S yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 06 November 2023;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ELISABETH SURBAKTI (Pemohon) No. 140811010230001 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 10-10-2023;

4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama KEJER TARIGAN telah meninggal dunia di Lubuk Dalam pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1408-KM-05102023-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 06 November 2023;
5. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Suami Pemohon yang bernama KEJER TARIGAN telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. DHARNA LIANSARI.T., 2. DHARTA ERAWATI TARIGAN., 3. EDI SYAHPUTRA T., 4. PUTRI AGUSTINA., 5. KRISTIAN PRANATA;
6. Bahwa saat ini Pemohon dan kelima (5) Anak Pemohon yang masing-masing bernama 1. DHARNA LIANSARI.T., 2. DHARTA ERAWATI TARIGAN., 3. EDI SYAHPUTRA T., 4. PUTRI AGUSTINA., 5. KRISTIAN PRANATA merupakan Ahli Waris yang sah dari KEJER TARIGAN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Empang Baru dengan No. Reg : 469/EB-AW/X/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 dan diketahui oleh Camat Lubuk Dalam dengan No. Reg : 61/Reg-AW/Kec.LD/2023 tertanggal 09 Oktober 2023;
7. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon yang bernama KEJER TARIGAN memiliki tabungan/simpanan di Bank, setelah itu Pemohon dan Anak-anak Pemohon mendatangi Bank tempat Suami Pemohon menabung untuk melaporkan tentang kematian Suami Pemohon serta mengajukan Permohonan kepihak Bank untuk mengambil/memindahkan uang tabungan yang menjadi hak dari Pemohon dan Anak-anak Pemohon selaku Ahli Waris yang sah, namun permohonan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan nama Suami Pemohon yang tercatat di buku tabungan Bank tersebut tertulis bernama KEJER bukan KEJER TARIGAN dan oleh pihak Bank tidak bisa memproses pengambilan/pemindahan uang tersebut sebelum adanya Penetapan Satu Orang yang Sama dari Pengadilan setempat;
8. Bahwa nama Suami Pemohon terdaftar sebagai nasabah di Bank tersebut bernama KEJER sedangkan di data-data kependudukan suami pemohon yang sekarang bernama KEJER TARIGAN;
9. Bahwa setelah pemohon cek di berkas-berkas Suami Pemohon ternyata benar terdapat perbedaan penulisan nama Suami Pemohon yaitu diantara lain :
 - Pada Identitas Suami Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (yang lama) NIK : 1408010307580001 tertanggal 08-08-2012,

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Strata I Nomor : CE 023079 /12008400641 tertanggal 23 September 2008 tertanggal 23 September 2008, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Bank Mandiri Taspen, tertulis bernama KEJER;
- Dengan Identitas Suami Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (yang baru) NIK : 1408010307580001 tertanggal 21-10-2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-30082022-0001, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/1993-S tertanggal 06 November 2023, Kutipan Akta Kematian Nomor : 1408-KM-05102023-0003 tertanggal 06 November 2023 tertulis bernama KEJER TARIGAN;
10. Bahwa Perbedaan identitas Suami Pemohon tersebut dikarenakan dahulu semasa hidupnya benar bernama KEJER sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (lama) dengan NIK : 1408010307580001 tertanggal 08-08-2012, Ijazah Strata I Nomor : CE 023079 /12008400641 tertanggal 23 September 2008 dan benar merupakan marga TARIGAN namun pada saat itu tidak digunakan marga TARIGAN tersebut dan setelah menikah dengan Pemohon baru menggunakan/ menambahkan marga TARIGAN dan pada saat perekaman ulang yang kedua secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Suami Pemohon menambah nama/Marga TARIGAN sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (yang baru) dengan NIK : 1408010307580001 tertanggal 21-10-2022 dan hingga saat ini dan sampai meninggalnya Suami Pemohon menggunakan nama KEJER TARIGAN;
11. Bahwa antara nama Suami Pemohon yang bernama KEJER dan KEJER TARIGAN adalah benar identitas/nama Suami Pemohon sendiri dan bukan identitas/nama 2 (dua) orang yang berbeda;
12. Bahwa untuk kepentingan, ketertiban administrasi kependudukan dan untuk pengambilan uang Tabungan/Simpanan atas nama Suami Pemohon yang telah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Satu Orang Yang Sama ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagaimana yang tertulis dan terbaca nama Suami Pemohon yang bernama KEJER sebagaimana yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk (yang lama) NIK : 1408010307580001 tertanggal 08-08-2012, Ijazah Strata I Nomor : CE 023079 /12008400641 tertanggal 23 September 2008 dan Buku Tabungan Bank BTN Batara, Bank Mandiri Taspen dengan yang tertulis dan terbaca bernama KEJER TARIGAN sebagaimana yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk (yang baru) NIK : 1408010307580001 tertanggal 21-10-2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-30082022-0001, Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 03/1993-S tertanggal 06 November 2023 dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1408-KM-05102023-0003 tertanggal 06 November 2023;
13. Bahwa Pemohon telah melaporkan tentang perbedaan identitas nama tersebut ke Penghulu Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 471.14/Kp-EB-Jurtul/566 tertanggal 23 November 2023 yang pada intinya menerangkan bahwa antara Identitas/nama yang tertulis KEJER dan KEJER TARIGAN adalah merupakan satu orang yang sama;
14. Bahwa untuk sahnya Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama ini harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
15. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan Foto Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya (di leges di Kantor Pos Siak Sri Indrapura) berupa:
- a) Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK: 1408115211610001 tertanggal 10-02-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - b) Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon atas nama KEJER NIK: 1408010307580001 tertanggal 08-08-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - c) Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama KEJER TARIGAN NIK: 1408010307580001 tertanggal 21-10-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - d) Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga KEJER TARIGAN (Suami Pemohon) No. 1408112508090001 tertanggal 02-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - e) Bukti P-5 : Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ELISABETH SURBAKTI (Pemohon) No. 1408111010230001 tertanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - f) Bukti P-6 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 03/1993-S tertanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - g) Bukti P-7 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEJER TARIGAN Nomor : 1408-LT-30082022-0001 tertanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bukti P-8 : Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama KEJER TARIGAN Nomor : 1408-KM-05102023-0003 tertanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- i) Bukti P-9 : Foto Copy Ijazah Strata I (SI) atas nama KEJER TARIGAN Nomor : CE 023079 /12008400641 tertanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka;
- j) Bukti P-10 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama DHARTA ERAWATI.T Nomor : 616/D/94-Lkb. Tertanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
- k) Bukti P-11 : Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak Pemohon atas Nama KRISTIAN PRANATA No. DN-09 Mk 0019962 tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lubuk Dalam;
- l) Bukti P-12 : Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No. Reg : 469/EB-AW/X/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan diketahui oleh Camat Lubuk Dalam dengan No. Reg : 61/Reg-AW/Kec.LD/2023 tertanggal 09 Oktober 2023;
- m) Bukti P-13 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 471.14/Kp-EB-Jurtul/566 tertanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- n) Bukti P-14 : Foto Copy Buku Tabungan Bank BTN Batara atas nama KEJER;
- o) Bukti P-15 : Foto Copy Buku Tabungan Bank Mandiri Taspen atas nama KEJER;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang tertulis bernama KEJER TARIGAN sebagaimana tertulis didalam Identitas Milik Suami Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1408010307580001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-30082022-0001, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/1993-S dan

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor : 1408-KM-05102023-0003 dengan identitas yang tertulis bernama KEJER sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 140801030758000, Ijazah Strata I (SI) Nomor : CE 023079 / 12008400641 dan Buku Tabungan Bank BTN Batara, Bank Mandiri Taspen adalah SATU ORANG YANG SAMA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk Melaporkan/Mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408115211610001 atas nama ELISABETH SURBAKTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 10 Februari 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408010307580001 atas nama KEJER yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 08 Agustus 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408010307580001 atas nama KEJER TARIGAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408112508090001 atas nama Kepala Keluarga KEJER TARIGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 02 Oktober 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408111010230001 atas nama Kepala Keluarga ELISABETH SURBAKTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 03/1993-S antara KEJER TARIGAN dengan ELISABETH SURBAKTI yang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 06 November 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-30082022-0001 atas nama KEJER TARIGAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 01 September 2022, diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1408-KM-05102023-0003 atas nama KEJER TARIGAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 06 November 2023, diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Strata I Nomor: CE 023079 / 12008400641 atas nama KEJER yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka tertanggal 23 September 2008, diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy dari fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 616/D/94-Lkb. atas nama DHARTA ERAWATI.T yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tertanggal 20 April 1994, diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy tanda pembeding berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-09 Mk 0019962 atas nama KRISTIAN PRANATA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lubuk Dalam tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Reg: 469/EB-AW/X/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan diketahui oleh Camat Lubuk Dalam dengan No. Reg : 61/Reg-AW/Kec.LD-/2023 tertanggal 09 Oktober 2023, diberi tanda P-12;
 13. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor: 471.14/Kp.EB-Jurtul/566 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tertanggal 23 November 2023, diberi tanda P-13;
 14. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Buku Tabungan Bank BTN Batara No. Rekening: 00322-01-50-001874-3 atas nama KEJER, diberi tanda P-14;
 15. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Buku Tabungan Bank Mandiri Taspen No. Rekening: 3902803014881 atas nama KEJER, diberi tanda P-15;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sehat Bintang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon adalah agar suami Pemohon yang bernama KEJER TARIGAN ditetapkan sebagai orang yang sama dengan yang namanya KEJER;
 - Bahwa Pemohon dengan KEJER TARIGAN telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 1982;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama DHARNA, DHARTA, EDI, PUTRI, dan KRISTIAN;
 - Bahwa KEJER TARIGAN telah meninggal dunia di Lubuk Dalam pada tanggal 22 September 2023;
 - Bahwa KEJER TARIGAN meninggal karena sakit;
 - Bahwa KEJER TARIGAN dengan KEJER adalah orang yang sama;
 - Bahwa perbedaan identitas suami Pemohon tersebut dikarenakan dahulu semasa hidupnya benar bernama KEJER sesuai KTP lama dan benar merupakan marga TARIGAN namun pada saat itu tidak digunakan marga TARIGAN tersebut dan setelah menikah dengan Pemohon baru menggunakan marga TARIGAN dan pada saat perekaman ulang yang kedua secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, suami Pemohon menambah marga TARIGAN sesuai dengan KTP yang baru hingga saat ini dan sampai meninggalnya suami Pemohon menggunakan nama KEJER TARIGAN;
 - Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki tabungan di Bank, setelah itu Pemohon dan Anak-anak Pemohon mendatangi Bank tempat suami Pemohon menabung untuk melaporkan tentang kematian suami Pemohon serta mengajukan permohonan ke pihak Bank untuk memindahkan uang tabungan yang menjadi hak dari Pemohon dan Anak-anak Pemohon selaku ahli waris namun permohonan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan nama suami Pemohon yang tercatat di buku tabungan Bank tersebut tertulis bernama KEJER bukan KEJER TARIGAN sebelum adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan;
 - Bahwa identitas suami Pemohon yang tertera pada KTP yang lama, Ijazah Strata I, Buku Tabungan Bank BTN Batara, dan Bank Mandiri Taspen tertulis bernama KEJER sedangkan identitas suami Pemohon pada KTP

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Kutipan Akta Kematian tertulis bernama KEJER TARIGAN;

- Bahwa tujuan permohonan bukan untuk penyelundupan hukum;
- 2. Saksi Harta Linda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon adalah agar suami Pemohon yang bernama KEJER TARIGAN ditetapkan sebagai orang yang sama dengan yang namanya KEJER;
 - Bahwa Pemohon dengan KEJER TARIGAN telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 1982;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama DHARNA, DHARTA, EDI, PUTRI, dan KRISTIAN;
 - Bahwa KEJER TARIGAN telah meninggal dunia di Lubuk Dalam pada tanggal 22 September 2023;
 - Bahwa KEJER TARIGAN meninggal karena sakit;
 - Bahwa KEJER TARIGAN dengan KEJER adalah orang yang sama;
 - Bahwa perbedaan identitas suami Pemohon tersebut dikarenakan dahulu semasa hidupnya benar bernama KEJER sesuai KTP lama dan benar merupakan marga TARIGAN namun pada saat itu tidak digunakan marga TARIGAN tersebut dan setelah menikah dengan Pemohon baru menggunakan marga TARIGAN dan pada saat perekaman ulang yang kedua secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, suami Pemohon menambah marga TARIGAN sesuai dengan KTP yang baru hingga saat ini dan sampai meninggalnya suami Pemohon menggunakan nama KEJER TARIGAN;
 - Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki tabungan di Bank, setelah itu Pemohon dan Anak-anak Pemohon mendatangi Bank tempat suami Pemohon menabung untuk melaporkan tentang kematian suami Pemohon serta mengajukan permohonan ke pihak Bank untuk memindahkan uang tabungan yang menjadi hak dari Pemohon dan Anak-anak Pemohon selaku ahli waris namun permohonan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan nama suami Pemohon yang tercatat di buku tabungan Bank tersebut tertulis bernama KEJER bukan KEJER TARIGAN sebelum adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan;
 - Bahwa identitas suami Pemohon yang tertera pada KTP yang lama, Ijazah Strata I, Buku Tabungan Bank BTN Batara, dan Bank Mandiri Taspen tertulis bernama KEJER sedangkan identitas suami Pemohon pada KTP

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Kutipan Akta Kematian tertulis bernama KEJER TARIGAN;

- Bahwa tujuan permohonan bukan untuk penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menetapkan bahwa identitas yang tertulis bernama KEJER TARIGAN sebagaimana tertulis didalam identitas milik suami Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408010307580001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-30082022-0001, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 03/1993-S dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1408-KM-05102023-0003 dengan identitas yang tertulis bernama KEJER sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 140801030758000, Ijazah Strata I (SI) Nomor: CE 023079 / 12008400641 dan Buku Tabungan Bank BTN Batara, Bank Mandiri Taspen adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak, sehingga tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, dan P-12 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan "bahwa Pemohon dengan KEJER TARIGAN telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 1982, bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama DHARNA, DHARTA, EDI, PUTRI, dan KRISTIAN, bahwa KEJER TARIGAN telah meninggal dunia di Lubuk Dalam pada tanggal 22 September 2023, bahwa KEJER TARIGAN meninggal karena sakit" diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan KEJER TARIGAN adalah pasangan suami istri dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 1982 dan KEJER TARIGAN telah meninggal dunia di Lubuk Dalam pada tanggal 22 September 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-9, P-13, P-14, dan P-15 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan “bahwa KEJER TARIGAN dengan KEJER adalah orang yang sama, bahwa perbedaan identitas suami Pemohon tersebut dikarenakan dahulu semasa hidupnya benar bernama KEJER sesuai KTP lama dan benar merupakan marga TARIGAN namun pada saat itu tidak digunakan marga TARIGAN tersebut dan setelah menikah dengan Pemohon baru menggunakan marga TARIGAN dan pada saat perekaman ulang yang kedua secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, suami Pemohon menambah marga TARIGAN sesuai dengan KTP yang baru hingga saat ini dan sampai meninggalnya suami Pemohon menggunakan nama KEJER TARIGAN, bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki tabungan di Bank, setelah itu Pemohon dan Anak-anak Pemohon mendatangi Bank tempat suami Pemohon menabung untuk melaporkan tentang kematian suami Pemohon serta mengajukan permohonan ke pihak Bank untuk memindahkan uang tabungan yang menjadi hak dari Pemohon dan Anak-anak Pemohon selaku ahli waris namun permohonan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan nama suami Pemohon yang tercatat di buku tabungan Bank tersebut tertulis bernama KEJER bukan KEJER TARIGAN sebelum adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan, bahwa identitas suami Pemohon yang tertera pada KTP yang lama, Ijazah Strata I, Buku Tabungan Bank BTN Batara, dan Bank Mandiri Taspen tertulis bernama KEJER sedangkan identitas suami Pemohon pada KTP yang baru, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Kutipan Akta Kematian tertulis bernama KEJER TARIGAN, bahwa tujuan permohonan bukan untuk penyelundupan hukum”, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon memiliki nama lain yaitu KEJER tanpa marga “TARIGAN” pada kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk yang lama, Ijazah Sarjana, Buku Tabungan BTN Batara, dan Mandiri Taspen, sebagaimana telah diterangkan oleh Penghulu Kampung Empang Baru tertanggal 23 November 2023 yang menyatakan identitas bernama KEJER TARIGAN tercatat di Akta Kelahiran No: 1408-LT-30082022-0001 dan Akta Kematian No: 1408-KM-05102023-0003 dengan nama KEJER TARIGAN dan di Buku Tabungan BTN, Mandiri Taspen dan Mandiri Siak tertulis atas nama KEJER, adapun nama KEJER TARIGAN dan KEJER adalah orang yang sama/satu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) permohonan memohon agar “Menetapkan bahwa identitas yang tertulis bernama KEJER TARIGAN sebagaimana tertulis didalam identitas milik suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408010307580001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-30082022-0001, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 03/1993-S dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1408-KM-05102023-0003 dengan identitas yang tertulis bernama KEJER sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408010307580000, Ijazah Strata I (SI) Nomor: CE 023079 / 12008400641 dan Buku Tabungan Bank BTN Batara, Bank Mandiri Taspen adalah Satu Orang Yang Sama”, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bagian Teknis Peradilan Permohonan halaman 47 (empat puluh tujuh) angka 12 (dua belas) yang menyatakan “Permohonan yang dilarang:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.”;

Berdasarkan pedoman tersebut, permohonan untuk menyatakan seseorang sebagai orang yang sama tidak termasuk ke dalam permohonan yang dilarang, apabila hal tersebut dikaitkan dengan penjelasan umum paragraf kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) permohonan yang memohon “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait”, oleh karena tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum permohonan Pemohon supaya “Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon supaya “Mengabulkan Permohonan Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang tertulis bernama KEJER TARIGAN sebagaimana tertulis didalam identitas milik suami Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408010307580001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-30082022-0001, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 03/1993-S dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1408-KM-05102023-0003 dengan identitas yang tertulis bernama KEJER sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408010307580001, Ijazah Strata I (SI) Nomor: CE 023079 /12008400641 dan Buku Tabungan Bank BTN Batara, Bank Mandiri Taspen adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Rina Wahyu Yulianti, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)